

Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum

Pokir DPRD Sawahlunto Didominasi Dinas PUPR

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Sawahlunto mendominasi program pembangunan yang berasal dari Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Sawahlunto dalam Rancangan APBD Perubahan Kota Sawahlunto 2018.

Dari sekitar 200 proyek pembangunan pokir itu, setidaknya 129 di antaranya berada di dinas PUPR dan disusul dinas KP2LH dengan 42 usulan yang akan masuk dalam anggaran perubahan tersebut.

Sementara itu, dinas pendidikan memiliki 14 proyek dan sisanya tersebar di beberapa organisasi perangkat daerah lainnya. Beberapa program pokir berupa pengadaan alat pertanian bagi kelompok tani yang dilaksanakan di Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Sawahlunto.

Dari total sekitar 200 usulan pokir itu, sebagian besarnya dalam bentuk pembangunan infrastruktur. Tidak satupun usulan pokir dari 20 anggota dewan itu yang mengusung pembangunan sumber daya manusia.

Dari seluruh proyek pokir wakil rakyat itu hanya satu usulan yang tercatat berada pada dinassosial PMK dan PPA. Meskipun masih dalam bentuk pembangunan fisik, namun pokir ini menyasar pembuatan rumah bagi keluarga miskin di Kecamatan Barangin, dengan pagu anggaran sebesar Rp200 juta.

Seluruh pokir yang diusulkan anggota dewan tersebut semuanya dengan anggaran maksimal Rp200 juta. Sebelumnya, sempat ada proyek yang diusulkan mencapai anggaran di atas Rp400 juta. Dalam rancangan APBD Perubahan, pokir yang diusulkan tersebut dipecah menjadi beberapa proyek dengan anggaran maksimal Rp200 juta. Dengan besaran anggaran tersebut, pelaksanaan proyek dapat dilakukan dengan penunjukan langsung atau PL.

Dalam daftar usulan wakil rakyat itu, menunjukkan lokasi pelaksanaan proyek pokir dilakukan di basis suara daerah pemilihan para anggota dewan yang terpilih. Dengan ratusan pokir itu, masih ada desa yang justru tidak mendapatkan satupun usulan pembangunan yang berasal dari pokir dewan. Daftar usulan yang ada menunjukkan, anggaran pokir yang direncanakan masing-masing anggota dewan sebesar Rp1,5 miliar itu memiliki usulan tertinggi sebesar Rp1,69 miliar. Sedangkan usulan terkecil mencapai Rp1,36 miliar.

Sebelumnya, Kepala Barenlitbangda Sawahlunto, Andy Rastika mengungkapkan, usulan pokir dewan diajukan DPRD Sawahlunto sebelum pelaksanaan musrenbang sebelum tahun anggaran berjalan untuk dimasukkan ke dalam APBD tahun anggaran yang akan dilaksanakan.

Ketua DPRD Sawahlunto, Adi Ikhtibar melalui telepon genggamnya, pekan lalu, membenarkan jika anggaran pokok setiap anggota DPRD Sawahlunto mencapai Rp1,5 miliar.

Sementara itu, Rancangan APBD Perubahan Kota Sawahlunto 2018 direncanakan sektor belanja sebesar Rp634,64 miliar. Sedangkan sektor pendapatan sebesar Rp614,50 miliar atau terjadi defisit sebesar Rp20 miliar.

Dalam pembahasan anggaran perubahan yang masih berlangsung, baik eksekutif maupun legislatif berusaha terus menekan angka defisit menjadi seminimal mungkin. (h/nto)

Sumber Berita :

Haluan, 10 September 2018

Catatan Berita :

- Pokir DPRD adalah singkatan dari Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pokir DPRD sesungguhnya nomenklatur yang mirip dengan “penjaringan Aspirasi Masyarakat”
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Pasal 54 huruf a dinyatakan bahwa Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Kepala Daerah tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- Pokir DPRD salah satunya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota pada BAB XIII Pelayanan atas Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat Pasal 129.
- Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, Alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.
- Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.
- Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.